



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
SECARA NON-ELEKTRONIK DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik, Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara non-elektronik dilakukan dalam kondisi sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri tidak dapat melayani proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara non-elektronik di Kabupaten Brebes, perlu adanya pedoman tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secara non-elektronik di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secara non-elektronik di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerinta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618):
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes 13);
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SECARA NON-ELEKTRONIK DI KABUPATEN BREBES.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan Pemanfaatan Ruang, arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta pengelolaan kawasan.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
24. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
27. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
30. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Brebes dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
31. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

32. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman PKKPR yang dilakukan secara non-elektronik.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan PKKPR secara non-elektronik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. PKKPR secara non elektronik; dan
- b. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SECARA NON ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PKKPR secara non-elektronik dilakukan dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. penerbitan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP, dengan menyertakan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilengkapi paling sedikit dengan:
  - a. koordinat lokasi (polygon);
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis kegiatan;

- e. rencana jumlah lantai bangunan;
  - f. rencana luas lantai bangunan; dan
  - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk Kawasan.
- (2) Kelengkapan mengenai rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diperlukan dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan PKKPR Non-elektronik untuk kegiatan berusaha pendaftaran disampaikan kepada DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan PKKPR Non-elektronik untuk kegiatan nonberusaha pendaftaran disampaikan Kepada DPMPTSP.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan PKKPR untuk kegiatan non berusaha secara non elektronik.
- (2) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dala Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Forum Penataan Ruang melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Dalam hal belum membentuk Forum Penataan Ruang, maka penilaian dokumen dilakukan oleh TKPRD.

#### Pasal 7

- (1) Penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan PKKPR untuk kegiatan non berusaha secara non elektronik, memperhatikan hasil pembahasan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pertimbangan teknis Pertanahan oleh forum penataan ruang.
- (2) Format Dokumen Kajian Forum Pernataan Ruang/TKPRD, dan PKKPR non-elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penerbitan PKKPR non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada Kepala DPMPTSP.

- (2) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan penerbitan PKKPR Non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. Penerbitan PKKPR Non-elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pencabutan PKKPR Non-elektronik yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Pengadministrasian Penerbitan PKKPR Non-elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan PKKPR non-elektronik, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pengawasan, evaluasi dan tanggungjawab setelah terbitnya Pelaksanaan PKKPR non-elektronik dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dengan koordinator DPMPTSP.

#### Pasal 11

Kepala DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan PKKPR non-elektronik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait secara berkala.

#### Pasal 12

Standar Operasional Prosedur Penerbitan PKKPR Non-elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penerbitan PKKPR non-elektronik dilakukan sepanjang kondisi sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan PKKPR.
- (2) Dalam hal permohonan PKKPR sudah dapat dilaksanakan secara elektronik oleh Kementrian Investasi/BKPM, maka permohonan PKKPR wajib melalui secara elektronik.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 28 September 2021  
BUPATI BREBES,  
TTD

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 28 september 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BREBES  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TENTANG PELAKSANAAN  
 PERSETUJUAN KESESUAIAN  
 KEGIATAN PEMANFAATAN  
 RUANG SECARA NON-  
 ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
 BREBES

Dokumen Kajian Forum Penataan Ruang/TKPRD




**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**  
 Sekretariat : Jln. Hasanudin Komp. RSS Gandasuli Telp. (0283) 6174144  
 BREBES - 52212

**DOKUMEN KAJIAN**  
**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**  
 NOMOR :

1. Nama Pelaku Usaha : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Status Penanaman Modal : .....
4. Nama Kegiatan (Judul KBLI) : .....
5. Lokasi Kegiatan :  
 a. Alamat .....,  
 b. Desa/Kelurahan : .....,  
 c. Kecamatan : .....,  
 d. Kabupaten : .....,  
 e. Provinsi : .....
6. Koordinat Geografis yang dimohon : .....
7. Luas Tanah yang dimohon :



Citra Satelit  
 Lokasi yang dimintakan PKKPR



Overlay Citra Satelit  
 dengan Aturan Tata Ruang



**Dengan mempertimbangkan:**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan
4. Dst.

**Kajian TKRPD :**

**1. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang**

Uraian Ketentuan / Analisis Aturan Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 :

a) Sesuai titik koordinat dalam Peta Rencana Pola Ruang, lokasi tersebut merupakan

.....;

b) Pasal 73, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, meliputi:

**a. Diperbolehkan**

.....;

- b.** diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c.** diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan pariwisata;
- d.** diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan rakyat;
- e.** diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perdesaan;
- f.** diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- g.** diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala mikro pada kawasan permukiman;
- h.** diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil dan menengah;
- i.** diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri eksisting berdasarkan besaran kualifikasi usahanya; dan
- j.** tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

**2. Teknis Bangunan Gedung**

Uraian Ketentuan / Analisis Aturan Bangunan Gedung

- a. Koefisien Dasar Bangunan maksimum :
- b. Koefisien Lantai Bangunan maksimum :
- c. Informasi tambahan (apabila tersedia)
  - Garis Sempadan Bangunan minimum :
  - .....
  - Jarak Bebas Bangunan minimum :
  - .....



- Koefisien Dasar Hijau minimum :  
.....
- Koefisien Tapak Basement maksimum :  
.....
- Jaringan Utilitas Kota :  
.....

**3. Pertimbangan Teknis Pertanahan**

Uraian Ketentuan / Analisis Aturan Teknis Pertanahan

**4. Indikasi Program Pemanfaatan Tata Ruang:**

Uraian Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

**5. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang:**

Uraian Persyaratan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil kajian TKPRD yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka mendasari beberapa pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kegiatan Pembangunan Perumahan yang direncanakan : Disetujui Seluruhnya/Disetujui Sebagian/Ditolak (disertai alasan penolakan).

**Ketentuan lainnya:**

1. Kajian TKPRD diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Kajian TKPRD ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
3. Kajian TKPRD ini berlaku selama peraturan perundang-undangan diatas masih berlaku.
4. Kajian TKPRD ini hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Brebes,

KETUA TKPRD  
KABUPATEN BREBES

.....(nama dan gelar)  
.....(pangkat)  
.....(Nip)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN  
PERSETUJUAN KESESUAIAN  
KEGIATAN PEMANFAATAN  
RUANG SECARA NON-  
ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
BREBES

FORMAT PKKPR



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU**

Sekretariat : Jln. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp. (0283) 671026  
BREBES - 52212

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
**NOMOR .....**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Bupati Brebes menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kantor : .....
4. No Telepon : .....
5. *Email* : .....
6. Kode Klasifikasi Baku : 5 digit KBLI (terlampir jika Lapangan lebih dari Usaha satu) Indonesia (KBLI)
7. Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
8. Skala Usaha : .....
9. Lokasi Usaha :
  - a. Alamat : .....
  - b. Desa/Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
10. Luas tanah yang dimohon : .....(ha atau m<sup>2</sup>)
11. Rencana teknis bangunan : ada (terlampir)/tidak ada dan/atau rencana induk kawasan

dinyatakan disetujui.

Ketentuan lainnya :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
5. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Brebes

.....(nama dan gelar)  
.....(pangkat)  
.....(Nip)



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





**LAMPIRAN**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN**  
**PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN**  
**BERUSAHA**  
**NOMOR : .....**

Tabel KBLI dan kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Kegiatan Usaha lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> </ul>																									
PETA	Legenda/Keterangan Peta  Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta																								
<b><u>Keterangan Letak Peta</u></b>																									
Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil																									
<b><u>Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)</u></b>																									
Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang																									
<b><u>Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan</u></b>																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 40%;">X</th> <th style="width: 40%;">Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	X	Y	1			2			3			4			5			6			dst		
No	X	Y																							
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
dst																									
																									
Keterangan lain yang dianggap perlu																									

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara